



# **PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

### **NOMOR 2 TAHUN 2011**

#### **TENTANG LOGO DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 telah dibentuk daerah otonom Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara;
- b. bahwa sebagai konsekuensi logis dari pembentukan daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilengkapi dengan Logo Daerah sebagai simbol dan ciri khas masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Logo Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**  
dan  
**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TENTANG LOGO DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow` Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain yang telah mendapat persetujuan Pemerintah;
6. Logo Daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

## **BAB II**

### **PENCIPTA, BENTUK, WARNA, UKURAN, MAKNA DAN PENGUNAAN LOGO DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pencipta**

#### Pasal 2

Pencipta Logo Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah "Delfian Giputra Thanta, S.Kom."

#### **Bagian Kedua**

##### **Bentuk**

#### Pasal 3

Bentuk Logo Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah berbentuk persegi lima menggambarkan lima dasar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Warna dan Ukuran**

#### Pasal 4

Warna dalam Logo Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah warna dasar biru dan kuning.

## Pasal 5

Perbandingan ukuran dan model Logo Daerah sebagaimana terlampir dalam peraturan daerah ini.

## Bagian Keempat

### Makna

## Pasal 6

Makna gambar pada Lambang Daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Gambar bintang persegi lima bercahaya terang menggambarkan Harapan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan kedepan akan senantiasa hadirnya sosok pemimpin yang jujur, adil dan amanah yang kelak akan membawa negeri ini menjadi negeri "Baladun thayyibatun warabbun ghafur" di bawah lindungan Maha Besar Tuhan.
- (2) Gambar tiga buah bukit berwarna hijau melambangkan 3 (tiga) gunung tertinggi di Bolaang Mongondow Selatan, Gunung sebagaimana dimaksud adalah Gunung Bonde, Gunung Mongoladia dan Gunung Soputa, 3 (tiga) Gunung tersebut merupakan pasak alam yang menggambarkan sinergitas dari tiga kekuatan besar masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yakni Kerja keras, harapan, dan doa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, mampu bersaing dan mandiri dengan modal potensi alam yang ada.
- (3) Gambar Padi dan Kapas adalah lambang sandang dan pangan sebagai kebutuhan masyarakat sehari-hari, terpaut dengan rantai besi, gambar padi berjumlah 21 butir, gambar kapas 7 buah dan rantai besi 8 buah melambangkan tanggal 21 Juli 2008, sebagai tanggal disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Gambar 3 (tiga) Buah Pagangga atau Pahangga yang terikat oleh rantai besi yang terbuka pada setiap ujungnya melambangkan bahwa terdapat 3 (tiga) Suku besar di Bolaang Mongondow Selatan yaitu Bolango, Gorontalo dan Mongondow, akan tetapi masih membuka diri untuk masuknya etnis dan suku dari manapun.
- (5) Gambar laut membiru dan hamparan sawah yang menguning melambangkan konsentrasi mata pencaharian penduduk Bolaang Mongondow Selatan sebagai petani dan nelayan.
- (6) Gambar Nyiur melambangkan hasil produksi pertanian yang cukup besar masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (7) Gambar Keris dan Perisai menggambarkan kesiapan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan dalam mengawal, membelah, dan mengamankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
- (8) Gambar Perisai Sebagai Lambang Pertahanan, persatuan, persaudaraan dan kekeluargaan.
- (9) Pita Putih Bertuliskan "BOLAANG MONGONDOW SELATAN" Memuat arti Pesan Moral Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan bahwa setiap pemimpin bersikap ikhlas, jujur dan transparan dalam kepemimpinannya, dengan harapan kelak negeri ini tumbuh dan maju dibawah lindungan dan berkat Tuhan Yang Maha Kuasa.
- (10) Warna Kuning Keemasan disisi 5 (lima) Logo melambangkan potensi pertambangan yang cukup besar yang terdapat di Bolaang Mongondow Selatan.

## **Bagian Kelima** **Penggunaan Logo Daerah**

### Pasal 7

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas antar kabupaten, kop surat, stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

### Pasal 8

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
  - a. kantor Kepala Daerah;
  - b. kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan/Desa;
  - d. rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
  - a. ruang kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. ruang kerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, kantor Kecamatan dan kantor Kelurahan/Desa;
  - d. ruang tamu di rumah jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

#### Pasal 9

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

#### Pasal 10

- (1) Logo daerah yang digunakan pada kop surat Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditempatkan di bagian paling atas posisi kiri kertas.
- (2) Logo daerah pada stempel satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan pada surat-surat resmi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan/Desa ditempatkan di sebelah kiri tandatangan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa.

#### Pasal 11

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Molibagu  
pada tanggal 4 April 2011

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
Ttd.

HERSON MAYULU

Diundangkan di Molibagu  
pada tanggal 4 April 2011  
Plt.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Ttd.

Drs.Hi.GUNAWAN M.LOMBU, Spd.  
Pembina Utama Muda  
NIP.19570619 198003 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 2



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**T E N T A N G  
LOGO DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah melalui desentralisasi, kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka merupakan satu kewajiban Pemerintah maupun komponen masyarakat untuk menunjukkan jati diri atau pun ciri khas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui logo daerah.

Bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewajiban antara lain melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan nasional, dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat daerah antara lain direfleksikan dalam logo daerah sebagai tanda identitas daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tanda identitas, logo daerah menggambarkan potensi daerah, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat untuk mewujudkan harapan dimaksud. Sedemikian pentingnya logo daerah, sehingga pemerintah daerah perlu menuangkannya dalam suatu bentuk Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR:

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR : TAHUN 2011  
TANGGAL : 2011  
TENTANG : LOGO DAERAH

---

## LOGO DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
Ttd.**

**HERSON MAYULU**